



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 12 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN
MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas khusus dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
11. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
12. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

16. Tanda Pembayaran Retribusi adalah tanda pembayaran retribusi yang harus dibayar oleh orang yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi Parkir adalah jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada, antara lain, volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan tidak bermotor :

- Kendaraan roda 2 (dua) sebesar : Rp. 200,-
- Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar : Rp. 300,-
- Kendaraan roda 4 (empat) sebesar : Rp. 500,-

b. Kendaraan bermotor :

- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar : Rp. 500,-
- Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar : Rp. 500,-
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar : Rp. 1.000,-
- Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar : Rp. 2.000,-
- Kendaraan bermotor berroda lebih dari 6 (enam): Rp. 5.000,-

Pasal 10

- (1) Atas pungutan retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk karcis yang telah diporporasi sebagai Tanda Pembayaran retribusi.
- (2) Karcis berlaku hanya untuk satu kali parkir.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut ditempat pemberian jasa pelayanan parkir di daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana dibidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pada tiap-tiap termpat parkir dapat ditempatkan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam mengatur kendaraan secara tertib.
- (3) Apabila terjadi kehilangan/kerusakan kendaraan atau barang ditempat parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengendara/pemilik kendaraan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Pengelolaan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 56 Tahun 2001 Seri D Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 8 September 2008
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD

TTD

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
T E N T A N G
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUMN
DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Pengelolaan Parkir di Tepi jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 :
- Huruf a : Tarif retribusi parkir untuk dokar disamakan dengan tarif kendaraan tidak bermotor roda empat.
- Huruf b : yang termasuk kendaraan roda tiga yaitu kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dipergunakan bagi para penyandang cacat.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : cukup jelas.

- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23 : cukup jelas.